

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

IMB

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

COUNTER
08

COUNTER
09

COUNTER
10



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Mal Pelayanan Publik – Gedung Pasar Aceh Baru Lt. 3, Jalan Diponegoro
Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh,
Telepon 0651-32874, Kode Pos 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
NOMOR 249 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa visi, misi dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026, dipandang perlu untuk Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disahkan oleh Kepala OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tentang Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh;
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2025-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 8 Desember 2025 M
17 Jum Akhir 1447 H

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



Faisal M. S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780101 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkat Rahmat dan karunianya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dapat diselesaikan sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam lima tahun ke depan, dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat rumusan strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal.

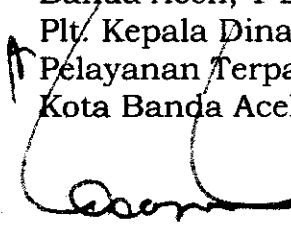
Kami menyadari bahwa tantangan ke depan menuntut inovasi, kolaborasi, dan adaptasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta peningkatan daya saing investasi daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra DPMPTSP 2025-2029 dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Renstra DPMPTSP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

Banda Aceh, 1 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh



Faisal M. S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 197801011998101001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN.....	9
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP	9
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
d. Kelompok Sasaran Layanan	33
e. Mitra DPMPTSP Dalam Pemberian Pelayanan	33
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP	34
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	34
b. Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1. Tujuan	39
3.2. Sasaran.....	40
3.3. Strategi	40
3.4. Arah Kebijakan	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
4.1. Uraian Program.....	45
4.2. Uraian Kegiatan	46
4.3. Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	46
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah	63
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	63
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	66
BAB V PENUTUP.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra 3

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP.....11

Gambar 2. 2 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai.....13

Gambar 2. 3 Grafik Target dan Capaian Realisasi Investasi.....19

Gambar 2. 4 Grafik Capaian IKM DPMPTSP Tahun 2023 s.d 2024.....21

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....38

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Rencana
Strategis Perangkat Daerah39

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	SDM DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan ABK.....	13
Tabel 2. 3	PNS DPMPTSP Kota Banda Aceh.....	14
Tabel 2. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering	15
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana DPMPTSP.....	16
Tabel 2. 6	Capaian Indikator Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2023-2024.....	17
Tabel 2. 7	Capaian Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2023 s.d 2024.....	18
Tabel 2. 8	Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2023 s.d 2024	22
Tabel 2. 9	Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh	23
Tabel 2. 10	Instansi dan Layanan pada MPP Kota Banda Aceh.....	26
Tabel 2. 11	Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha DPMPTSP Kota Banda Aceh	29
Tabel 2. 12	Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024	31
Tabel 2. 13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (PD)	37
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3. 2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	43
Tabel 3. 3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 4. 2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	63
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah	64
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pembangunan Daerah.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang terintegrasi. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, peran DPMPTSP menjadi semakin krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik yang berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi instrumen perencanaan internal yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, termasuk perubahan regulasi, perkembangan teknologi informasi, tren investasi global, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra DPMPTSP yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Adapun beberapa faktor pendorong yang diperlukan dalam penyusunan Renstra OPD, khususnya DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, adalah:

1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
2. Dorongan kebutuhan internal mengingat adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal dan perizinan.

Perencanaan strategis ini juga dapat menentukan arah suatu organisasi kedepan atau pada tahun berikutnya, selain itu juga menjadi pengarah dan dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dasar untuk mengukur kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat baik itu di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan, serta dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dinas, serta menjadi salah satu masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh dalam forum SKPD dan Musrembang Kota Banda Aceh, serta sebagai bahan utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK) selama 5 (lima) tahun.

Renstra DPMPTSP ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antar dokumen Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alir penyusunan Renstra berikut ini :

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029 didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
- 7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk Tahun 2025-2029;
 - 20) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
 - 21) Qanun Kota Banda Aceh 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh;
 - 22) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
 - 23) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
 - 24) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DPMPTSP selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Renstra juga berfungsi sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi, yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

- Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:
- Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan operasional DPMPTSP yang relevan dan terukur.
- Menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTSP dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan pelayanan publik.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, melalui perencanaan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada pelayanan prima.
- Menyediakan kerangka kerja perencanaan yang terintegrasi, sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Mendorong akuntabilitas dan transparansi organisasi, melalui pengukuran capaian kinerja yang berbasis indikator dan target yang jelas.
- Memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika Penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

1. Subbab Gambaran Pelayanan DPMPTSP
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
 - b. Sumber Daya DPMPTSP
 - c. Kinerja Pelayanan DPMPTSP
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
 - e. Mitra Perangkat Daerah
2. Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP
 - a. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029
2. Sasaran Renstra DPMPTSP 2025-2029
3. Strategi DPMPTSP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran DPMPTSP 2025-2029
4. Arah Kebijakan dalam Memcapai Tujuan dan Sasaran DPMPTSP 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembanguna Daerah

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan secara terintegrasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

➤ Tugas

DPMPTSP Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

➤ Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DPMPTSP mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi DPMPTSP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Kewenangan**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud DPMPTSP mempunyai kewenangan :

- Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
- Pembuatan peta potensi investasi kota;
- Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegritas.

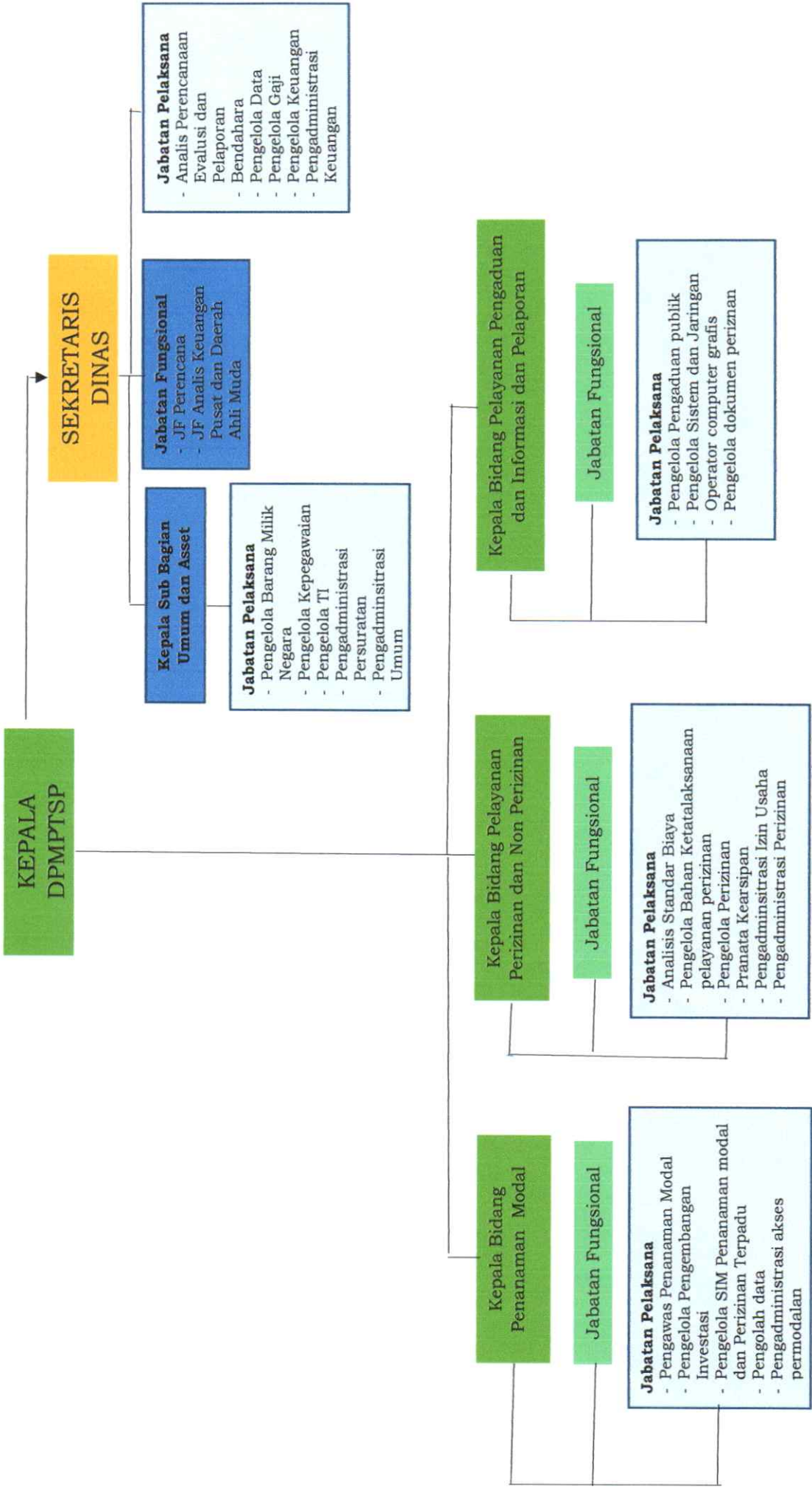
➤ **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 Struktur Organisasi DPMPTSP sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Kepala Subbagian;
- g. Kepala Seksi/analisis;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh :

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi DPMPPTSP



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

➤ **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tabel berikut merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 2. 1
SDM DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

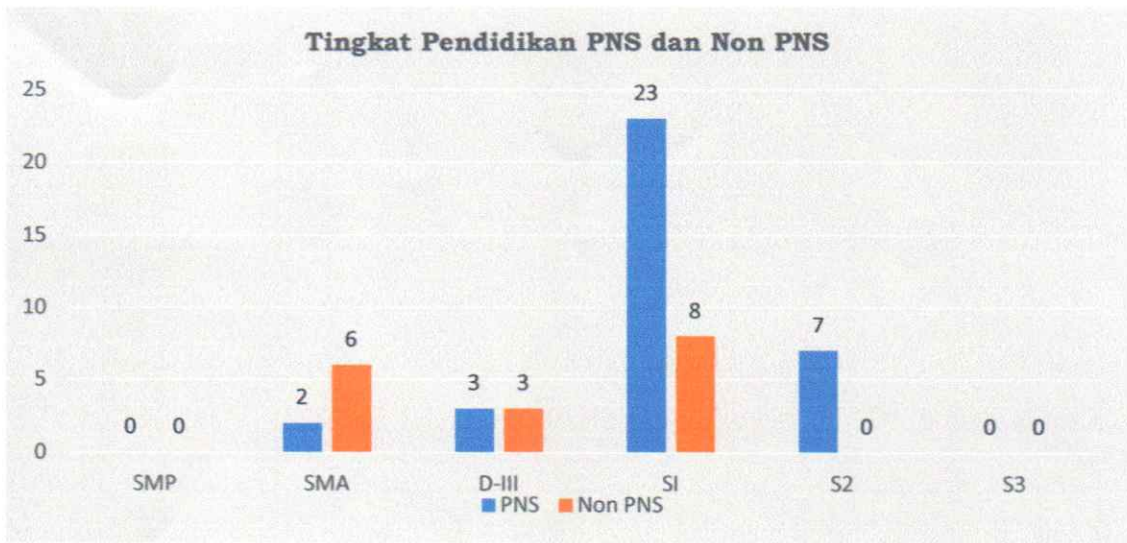
Tingkat Pendidikan	PNS						PPPK		Tenaga Non PNS		Jumlah
	Struktural		Fungsional		Pelaksana		L	P	L	P	
	L	P	L	P	L	P					
SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0
SMA Sederajat	0	0	0	0	1	1	-	-	3	3	8
D-III	0	1	1	0	1	0	-	-	1	2	6
S1	2	0	5	6	3	7	-	-	6	2	31
S2	0	1	1	4	0	1	-	-	0	0	7
S3	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
TOTAL	2	2	7	10	5	9	0	0	10	7	52

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Keadaan s.d 30 September 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM DPMPTSP dilihat dari Tingkat Pendidikan tidak ada pegawai yang memiliki ijazah SMP sederajat. Jumlah pegawai yang tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 8 (delapan) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D-III sebanyak 6 (enam) orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Berikut ini merupakan grafik yang memperlihatkan perbandingan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil :

Gambar 2. 2
Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai



Tabel berikut ini merupakan tabel jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan, dan kebutuhan pegawai sesuai dengan dengan Analisis Beban Kerja (ABK)

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan ABK

No	Jenis Jabatan	Standar Kebutuhan Sesuai ABK	PNS		PPPK		Jumlah	Kekurang an/kelebi han tenaga	Keterangan
			L	P	L	P			
1	Struktural	6	2	2	-	-	4	-2	Kepala dinas dan sekretaris belum defenitif
2	JF Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	-1	-
3	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1	2	0	0	0	2	1	-
4	JF Analis Keuangan Negara Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	-
5	JF Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	-
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	-1	-
7	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1	-
8	JF Arsiparis Mahir	2	0	0	0	0	0	-2	-
9	JF Arsiparis Terampil	3	0	0	0	0	0	-3	-
10	JF Perencana Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	-

No	Jenis Jabatan	Standar Kebutuhan Sesuai ABK	PNS		PPPK		Jumlah	Kekurangan / kelebihan tenaga	Keterangan
			L	P	L	P			
11	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	-2	-
12	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1	-
13	JF Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	-1	-
14	JF Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	-1	-
15	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	4	0	4	0	0	4	0	-
16	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	9	0	1	0	0	1	-8	-
17	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	17	1	0	0	0	1	-16	-
18	JF Penata Perizinan Ahli Madya	6	0	0	0	0	0	-6	-
19	JF Penata Perizinan Ahli Muda	10	4	0	0	0	4	-6	-
20	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	14	5	0	0	0	5	-9	-
21	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	3	0	0	3	-1	-
22	Pengolah Data dan Informasi	22	3	6	0	0	9	-13	-
23	Penata Layanan Operasional	4	0	0	0	0	0	-4	-
24	Pengelola Layanan Operasional	2	0	0	0	0	0	-2	-
25	Pengadministrasi Perkantoran	12	1	1	0	0	2	-10	-
26	Pengelola Umum Operasional	1	0	0	0	0	0	-1	-
	TOTAL	128	18	17	0	0	35	-93	-

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Keadaan s.d 30 September 2025)

Sementara itu dibawah ini merupakan tabel jumlah pegawai jika dilihat dari golongan kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 2. 3
PNS DPMPTSP Kota Banda Aceh

NO	GOLONGAN	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	1	1	2
3.	Golongan III	10	15	25
4.	Golongan IV	2	6	8
	JUMLAH	13	22	35

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Keadaan s.d 30 September 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PNS DPMPTSP Kota Banda Aceh yang mempunyai pangkat golongan IV sebanyak 8 (Delapan) orang, sementara golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan pegawai yang bergolongan II sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel berikut ini merupakan klasifikasi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan:

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah orang
1.	Kepala Dinas	0
2.	Sekretaris	0
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubbag	1
5.	Fungsional	17
6	Pelaksana	14
JUMLAH		35

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Keadaan s.d 30 September 2025)

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan memperlihatkan bahwa pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh sudah cukup memadai terutama jika dikaitkan dengan persyaratan jabatan maupun Pendidikan. Kompetensi aktual pegawai DPMPTSP masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan terkait tata cara pemberian pelayanan dan pelatihan-pelatihan lainnya. Upaya peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius.

➤ **Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana merupakan salah satu pendukung keberhasilan dari target pencapaian sasaran dan kegiatan DPMPTSP yang telah ditetapkan. Saat ini DPMPTSP menduduki Gedung pasar Atjeh baru lantai 3 yang pengelolaannya dibawah DISKOPUKMDAG Kota Banda Aceh. Tabel dibawah ini merupakan informasi terkait asset yang dimiliki :

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.654	7.014.716.393
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	54.900.000
3	Aset Tetap Lainnya	13	533.153.500

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

➤ **Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

Penggambaran Kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dari indikator Renstra Tahun 2023 s.d 2024 sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Investasi; dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian Kinerja dari kedua indikator diatas diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2023-2024 yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian pada Tahun Ke	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Rp.575.27 Milyar	Rp. 602.67 Milyar	Rp.573.535.555.168	Rp.624.379.663.986	99.7%	103.6%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,74	90,75	93,73	94,02	103,2	103,6

Sumber: Bidang Penanaman Modal dan Bidang Informasi dan Pengaduan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP yaitu Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor/pelaku usaha capaian realisasi nilai investasi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2023 s.d 2024

NO	TAHUN	TARGET	NILAI REALISASI INVESTASI (RP.)	PERSENTASE CAPAIAN INVESTASI
1.	2023	575.276.278.192	573.535.555.168	99.7
2.	2024	602.670.386.678	624.379.663.986	104

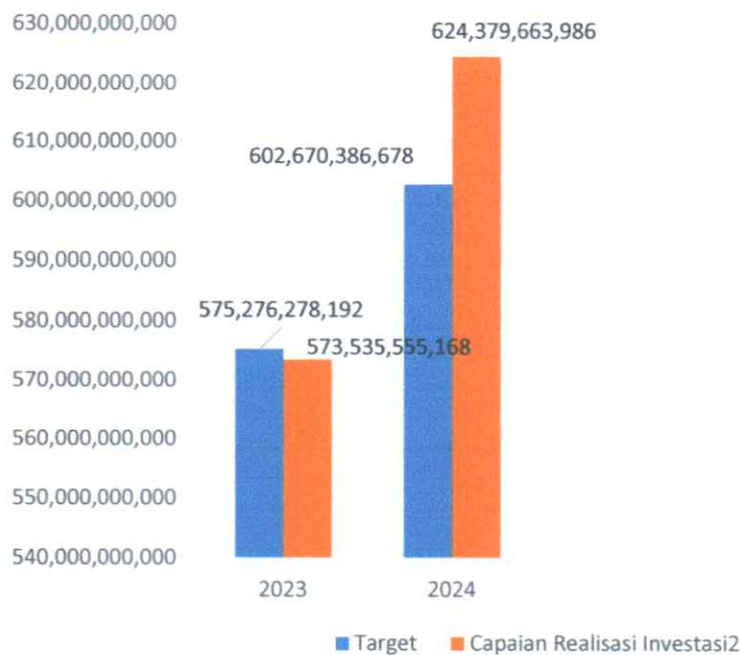
Sumber: Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.573.535.555.168,- yang berasal dari Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.37.109.995.756,- dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.536.425.559.412. Tingkat capaian realisasi adalah sebesar 99,7% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.575.276.278.192,-

Adapun pada tahun 2024 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA adalah sebesar Rp.624.379.663.986,- yang berasal dari Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.139.147.874.680,- dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 485.231.789.306,- Tingkat capaian realisasi adalah sebesar 103,6% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.602.670.386678,-

Dibawah ini dapat dilihat grafik perbandingan target dan tingkat realisasi investasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2023 s.d 2024 :

Gambar 2. 3
Grafik Target dan Capaian Realisasi Investasi



Sementara itu terhadap rasio capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP yang telah dilaksanakan dari Tahun 2023 s.d 2024 mengalami peningkatan. IKM diperoleh dari hasil kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali di 2023 s.d 2024. Penyusunan SKM dilaksanakan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tujuan dilaksanakan SKM antara lain :

- Untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan publik; dan
- Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pelaksanaan SKM di DPMPTSP telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dimana Ada 9 (sembilan)

unsur pelayanan dalam Kegiatan SKM yang dilakukan bagi pengguna layanan, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis layanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Grafik dibawah ini menunjukkan tren kenaikan atas hasil SKM yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 s.d 2024 :

Gambar 2. 4
Grafik Capaian IKM DPMPTSP Tahun 2023 s.d 2024



Atas hasil SKM yang telah dilaksanakan, serta masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan SKM ini, DPMPTSP tidak berpuas diri dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik. Salah satunya dengan peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Berkembangnya proses pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dan proses pelayanan publik khususnya layanan penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan dengan cepat, mudah, murah dan transparan.

➤ **Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023-2024**

Kinerja pelayanan DPMPTSP di Tahun 2023 s.d 2024 secara signifikan mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan Tabel Evaluasi Indikator dari Kinerja Pelayanan DPMPTSP :

Tabel 2. 8
Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2023 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja			Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)		Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)	
	Tujuan	Sasaran	Program Renstra Lalu		2023	2024	2023	2024
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Indikator : Persentase Peningkatan Investasi	Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan Indikator : 1.Persentase Peningkatan Nilai Investasi 2.Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	98,12	96,00
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100	100	0	0
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	97,41	0
			Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100	11,31
			Pelayanan Penanaman Modal	%	100	100	29,88	7,06
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	74,60

Dari Tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa seluruh target rencana strategis yang sesuai dengan indikator kinerja, tujuan, sasaran dan program Tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%. Namun berjalannya waktu sampai akhir tahun 2024 lalu tidak semua target dapat dicapai sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP di 2 (dua) tahun sebelumnya, sehingga jika dilihat dari capaian realisasi keuangan rata-rata persentase capaian di Tahun 2023 sebesar 85,08% dan capaian di Tahun 2024 dihitung secara rata-rata dari aspek tujuan, sasaran dan program sebesar 47,3%.

Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 tentunya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP. Pelayanan publik terus dilakukan kepada masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP hadir dengan tujuan

meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi di satu tempat. Serta memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan adanya MPP ini diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Jenis layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh Adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) Ber-KBLI

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Risiko Menengah Rendah	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3	Risiko Menengah Tinggi	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	Risiko Tinggi	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha 3. Izin

b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

No	Jenis Persyaratan dasar
1	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha
2	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha
3	Keterangan Rencana Kabupaten
4	Persetujuan Bangunan Gedung

c. Perizinan Berusaha Non KBLI

No	Jenis Perizinan
1	Tanda Daftar Gudang
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Surat Keterangan Penjualan Langsung) B dan C

d. Perizinan Non Berusaha Non KBLI

No	Jenis Perizinan
1	Izin Praktik Psikologi Klinis
2	Izin Praktik Bidan
3	Izin Praktik Perawat
4	Izin Praktik Perawat Gigi
5	Izin Praktik Perawat Spesialis
6	Izin Praktik Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/ Fasilitas Produksi/Fasilitas Distribusi
7	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian
8	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
9	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
10	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
11	Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
12	Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
13	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
14	Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan
15	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
16	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
17	Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis dan Dietisien
18	Izin Praktik Fisioterapis
19	Izin Praktik Okupasi Terapis
20	Izin Praktik Terapis Wicara
21	Izin Praktik Akupuntur
22	Izin Praktik perekam Medis dan Informasi
23	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
24	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah/Transfusi
25	Izin Praktik Refraksionis Optisien/Otometris
26	Izin Praktik Teknisi Gigi
27	Izin Praktik Penata Anestesi

No	Jenis Perizinan
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
29	Izin Praktik Audiologis
30	Izin Praktik Radiografer
31	Izin Praktik Elektromedis
32	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
33	Izin Praktik Fisikawan Medik
34	Izin Praktik Ortetis Prostetis
35	Izin Praktik Radioterapis
36	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
38	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
39	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
40	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
41	Surat Izin Praktik Inseminator
42	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
43	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal untuk Bimbingan Belajar/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Pendidikan Anak Usia Dini/ Satuan PAUD Sejenis/Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak
44	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
45	Izin Kuliah Kerja Nyata
46	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
47	Izin Trayek
48	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/ jalan masuk (in gang)
49	Izin Penutupan Saluran Drainase
50	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
51	Izin Pemindahan Saluran
52	Izin Reklame

e. Non Perizinan

No	Jenis Perizinan
1	Surat Keterangan Penelitian
2	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

4	Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan
5	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik di MPP adalah Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017, adapun regulasi yang mengatur terkait pelayanan di MPP Kota Banda Aceh ialah Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Publik Kota Banda Aceh.

Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 31 Instansi yang terdiri dari 7 instansi di Pemko Banda Aceh dan 22 instansi vertical dan 2 instansi vertical yang akan hadir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 10
Instansi dan Layanan pada MPP Kota Banda Aceh

NO	INSTANSI	JENIS LAYANAN
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	- Layanan PBG - Layanan Sicantik Cloud - Helpdesk OSS - Layanan Mandiri OSS - Layanan Mandiri LKPM - Layanan Informasi & Pengaduan
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	- Layanan KK, KTP-el & KIA - Layanan Akta kelahiran & Akat Kematian - Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil - Layanan Data Kependudukan - Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak - Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas - Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP) - Layanan Akta Perkawinan & Akta Perceraian - Layanan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak - Layanan Informasi & Pengaduan
3.	Baitul Mal kota Banda Aceh	- Layanan ZIS - Konsultasi Informasi & Konsultasi
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	- Layanan PBB - Layanan Pajak Daerah (NPWPD) - Layanan Informasi & Pengaduan
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	- Layanan Retribusi Sampah - Layanan Kebersihan - Layanan Penyedotan Tinja - Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan - Layanan Pemangkasan Pohon - Layanan Sewa Alat Berat - Layanan Sewa Taman Sari

		- Layanan Rekomendasi Lingkungan - Layanan Izin Magang/Penelitian - Layanan sampah medis
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	- Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) - Layanan Informasi & Pengaduan
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	- Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan - Layanan Informasi & Konsultasi
8.	BP Jamsostek	- Pendaftaran Perusahaan Baru - Layanan Pengecekan Tunggalan Iuran - Layanan Informasi & Pengaduan
9.	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh	- Layanan Perpanjangan SKCK - Layanan Laporan Kehilangan Barang - Layanan Informasi & Pengaduan
10.	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	- Pembayaran Denda - Pembayaran Bukti Tilang - Layanan Konsultasi Hukum Gratis
11.	Samsat, BPKA & Jasa Raharja	- Pembayaran PKB - Perpanjangan STNK Tahunan - Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) - Layanan Informasi & Pengaduan
12.	PT. TASPEN (Persero)	- Layanan Kartu Taspen - Layanan Pengajuan Berkas Klim - Layanan Estimasi Hak Peserta - Otentikasi Peserta Pensiun - Layanan Pendaftaran Enrollment - Informasi Layanan Klim - Layanan Informasi & Pengaduan
13.	PT. PLN (Persero)	- Permohonan Pemasangan Baru - Permohonan Penambahan Daya - Layanan Aplikasi PLN Mobile - Layanan Informasi & Pengaduan
14.	BPJS Kesehatan	- Layanan Pendaftaran Baru - Layanan Pergantian Kartu - Layanan Perubahan Data - Layanan Perubahan Faskes - Layanan Perubahan Status - Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir - Layanan Kartu Non Aktif - Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak - Layanan Informasi & Pengaduan
15.	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	- Layanan Haji - Layanan Pernikahan - Layanan Pengukuran Arah Kiblat - Layanan Wakaf - Layanan Informasi & Pengaduan
16.	PDAM	- Pembayaran Rekening Air - Pemasangan Baru - Layanan Informasi & Pengaduan
17.	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	- Layanan Pembuatan Paspor Baru - Layanan Pembuatan Paspor Penggantian - Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI

		- Layanan Informasi & Pengaduan
18.	PT. POS Indonesia (Persero)	- Layanan Pengiriman - Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pulsa, Telkom, Multifinance & OLSHOP - Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah - Penjualan Materai 3000 & 6000 - Layanan Informasi & Pengaduan
19.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	- Pendaftaran NPWP Secara Online - Layanan Aktivasi EFIN - Layanan Pembuatan Kode e-Billing - Layanan Informasi KSWP - Asistensi Layanan Mandiri - Layanan Informasi dan Konsultasi
20.	PT. LKMS Mahirah Muamallah	- Layanan Pembukaan Rekening - Layanan Penyetoran dan Penarikan - Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro - Layanan Informasi & Pengaduan
21.	PT. Bank Aceh	- Layanan Penyetoran dan Penarikan - Menerima Pembayaran Penerimaan Negara & Daerah - Menerima Pembayaran PKB - Menerima Pembayaran Perguruan Tinggi (Unsyiah & UIN) - Menerima Pembayaran & Pembelian Voucher, Pulsa & Wifi
22.	Pengadilan Negeri	- Layanan permohonan perwalian - Layanan permohonan ganti nama - Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran - Surat keterangan di pengadilan - Layanan Informasi & Pengaduan
23.	GAPKAINDO (Asosiasi)	- Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha) - Layanan SKA (sertifikat Keahlian) - Layanan SKT (sertifikat Keterampilan)
24.	BPOM	- Layanan Perizinan SKI/SKE - Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan - Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga - Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan
25.	Pegadaian	- Layanan Booking Gadai - Layanan perpanjang Gadai - Layanan cicil Gadai - Layanan tebus gadai - Layanan pembiayaan usaha - Layanan pembiayaan porsi haji - Layanan cicil kendaraan - Layanan cicil emas - Layanan tabung emas - Layanan Informasi & Pengaduan
26.	BNN	- Konsultasi Rehabilitasi - Layanan Sosialisasi - Layanan SKHPN Layanan Tes Urine - Rehabilitasi Rawat Jalan - Layanan Informasi & Pengaduan

27.	BEA CUKAI	- Layanan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri - Layanan pembuatan kode e-Billing - Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM - Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai - Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri - Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri - Layanan informasi & pengaduan
28.	BSI	- Layanan pembukaan rekening - Layanan setor dan tarik tunai
29.	BSPJI	- Layanan pengujian produk - Layanan sertifikasi produk - Layanan pemeriksaan halal - Layanan sertifikasi industry hijau - Layanan verifikasi TKDN - Layanan sertifikasi produk - Layanan Kalibrasi - Layanan pelatihan - Layanan konsultasi
30.	BTN	- Instansi yang akan hadir
31.	KEMENKUMHAM	

➤ **Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh**

Dari hasil capaian kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh, maka kita dapati Data realisasi layanan yang merupakan rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Periode Januari s/d Desember Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11
Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha
DPMPTSP Kota Banda Aceh

No.	Nama Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
A Perizinan Berusaha OSS RBA														
1	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	543	494	708	545	1089	565	843	830	471	516	356	287	7247
B Non Perizinan Berusaha														
1	Surat Izin Reklame	22	16	35	5	19	5	21	26	16	6	12	15	198
2	SiCantik Cloud	327	357	34	37	0	0	0	25	36	44	27	0	887
	MPP Digital	-	31	329	133	346	348	315	195	137	162	201	221	2418
3	Izin Pendidikan	10	4	13	3	3	7	13	6	5	0	4	5	73
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	16	17	22	20	21	40	46	38	30	26	30	34	340
JUMLAH TOTAL		918	919	1141	743	1478	965	1238	1120	695	754	630	562	11163

➤ **Capaian Kinerja Dilihat Dari Sisi Realisasi Keuangan**

Capaian kinerja jika dilihat dari sisi realisasi keuangan sejak Tahun 2023 s.d 2024 DPMTSPSP telah merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah tersusun melalui rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran. Namun pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya telah tersusun belum semuanya dapat terealisasikan di Tahun 2023 dan 2024. Tabel berikut ini merupakan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMTSPSP Kota Banda Aceh dari Tahun 2023 s.d 2024 :

Tabel 2. 12
Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,951,482,627	7,602,218,435	6,821,056,281	7,298,181,360	98.12	96.00	9.36	6.99	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,840,935	7,396,800	3,340,935		69.01	0.00	52.80		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,955,136,552	5,217,310,035	4,874,079,319	5,514,366,756	98.36	105.69	5.29	13.14	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132,795,797	177,683,800	129,624,715	91,191,454	97.61	51.32	33.80	-29.65	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,054,000	1,000,000			0.00	0.00	(95.47)		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,720,283,043	1,487,853,000	1,716,580,312	1,404,037,000	99.78	94.37	(13.51)	-18.21	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,372,300	710,974,800	97,431,000	288,586,150	83.72	40.59	510.95	196.20	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		8,809,800	-	-					
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8,809,800							
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12,303,000.00	35,225,000	12,303,000	3,985,000	100.00	11.31	186.31	-67.61	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12,303,000	35,225,000	12,303,000	3,985,000	100.00	11.31	186.31	-67.61	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	17,436,115	50,369,960	5,210,130	3,558,000	29.88	7.06	188.88	-31.71	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17,436,115	50,369,960	5,210,130	3,558,000	29.88	7.06	188.88	-31.71	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	333,900,000		325,239,300	-	97.41				
	Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	333,900,000		325,239,300		97.41				
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	677,192,000	1,322,814,000	677,192,000	986,800,000	100.00	74.60	95.34	45.72	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	677,192,000	1,322,814,000	677,192,000	986,800,000	100.00	74.60	95.34	45.72	
Jumlah		7,992,313,742	9,019,437,195	7,841,000,711	8,292,524,360	98.11	91.94	12.85	5.76	

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah seluruh elemen masyarakat yang menjadi objek atau penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh instansi, seperti pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lainnya yang terkait dengan instansi pelayanan publik. Kelompok sasaran dirinci sesuai dengan urusan bidang, fungsi pemerintahan dan aspirasi masyarakat yang terkait dengan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam jangka waktu lima tahun. Kelompok sasaran layanan DPMPTSP terdiri dari :

1. Masyarakat umum; dan
2. Kelompok Pemangku Kepentingan (Stakeholder) seperti pengusaha, organisasi Masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.

Kelompok sasaran layanan yang ditetapkan dalam rencana strategis DPMPTSP dengan cara:

1. Analisis Kebutuhan

Melalui analisis isu strategis dan kebutuhan masyarakat, akan terlihat siapa saja yang membutuhkan layanan.

2. Penjabaran Visi dan Misi

Kelompok sasaran ditetapkan secara lebih spesifik melalui penjabaran visi, misi dan tujuan organisasi.

3. Indikator Kinerja

Penetapan kelompok sasaran berkaitan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan mengukur pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP.

e. Mitra DPMPTSP Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan perizinan maupun non perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh bermitra dengan instansi teknis yang berkaitan dengan proses layanan perizinan dan non perizinan seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan Kota, DLHK3, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bagian Ekonomi Sekretariat, Bappeda, Dinas Pariwisata, DPPKP. DPMPTSP juga bermitra dengan stake holder lainnya yang terkait dengan layanan perizinan maupun non perizinan diantaranya Bank Aceh, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan beberapa lembaga lainnya.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada visi dan misi Walikota Banda Aceh Tahun 2025-2029 kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP agar sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh tersebut, aparatur DPMPTSP harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi walikota, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat diselesaikan sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan maupun non perizinan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Fasilitas Umum di Mal Pelayanan Publik (MPP)

- **AC yang kurang dingin dan lift serta escalator yang rusak** menjadi keluhan utama masyarakat. Permasalahan ini disebabkan oleh **keterbatasan anggaran**, meskipun pengajuan dana tambahan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu
- Belum adanya regulasi kelembagaan khusus MPP serta Penyesuaian kembali SOTK DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

2. Hambatan Penanaman Modal

Terdapat enam variabel utama yang menjadi penghambat investasi:

- **Kebutuhan SDM:** Kurangnya tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.
- **Kenyamanan Lingkungan:** Persepsi investor terhadap stabilitas sosial dan hukum.

- **Regulasi dan Administrasi Pemerintah:** Proses birokrasi yang masih dianggap lambat dan kompleks.
- **Penggunaan Bahan Baku Lokal:** Ketergantungan pada bahan baku luar daerah.
- **Kondisi Pasar:** Belum semua sektor memiliki pasar yang kuat dan berkelanjutan

3. Kurangnya Sosialisasi Program Layanan

Meskipun indikator pelayanan publik sudah baik, masih ada kesenjangan informasi antara program yang tersedia dan pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut

4. Keterbatasan Kapasitas SDM Pelayanan

Beberapa laporan menyebutkan perlunya peningkatan **kompetensi dan pelatihan staf**, terutama dalam menghadapi digitalisasi layanan dan interaksi dengan masyarakat.

b. Isu Strategis

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan perizinan dan promosi investasi, DPMPTSP Kota Banda Aceh memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, dinas ini dituntut untuk terus berinovasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP tidak hanya mencerminkan tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pelayanan, tetapi juga menyangkut aspek eksternal seperti perubahan regulasi nasional, tren investasi global, dan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi serta efisiensi birokrasi. Dengan memahami dan mengelola isu-isu ini secara sistematis, DPMPTSP dapat memperkuat posisinya sebagai institusi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik

- Masih terdapat keluhan masyarakat terkait kenyamanan fasilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP), seperti AC dan lift yang tidak berfungsi optimal.
- Perlu peningkatan sistem antrean, digitalisasi layanan, dan kepuasan pelanggan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai belum merata, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan prima.

3. Integrasi Sistem Informasi dan Data

- Belum optimalnya integrasi antara sistem OSS, Sicantik Cloud, dan aplikasi lokal menyebabkan duplikasi data dan proses yang lambat.
- Perlu penguatan interoperabilitas antarinstansi dan pemanfaatan big data untuk analisis kebijakan.

4. Minimnya Promosi dan Daya Tarik Investasi

- Informasi peluang investasi belum tersampaikan secara luas dan menarik kepada investor lokal maupun asing.
- Branding kota sebagai tujuan investasi masih lemah dan belum terintegrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan industri kreatif.

5. Ketergantungan pada Anggaran Pemerintah

- Banyak program strategis terganjal oleh keterbatasan anggaran, termasuk perbaikan fasilitas dan pengembangan sistem layanan.

Perlu strategi pembiayaan alternatif seperti kerja sama publik-swasta (PPP) dan kemitraan investasi.

Tabel 2. 13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (PD)

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Yang Dinamis Yang Relevan Dengan DPMPTSP			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
Sesuai RUPM* Potensi Yang Menjadi Kewenangan Perdagangan, Jasa, Koperasi, Industri Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan	Belum adanya Rencana Induk Green City yang mendukung Peluang/ Potensi investasi Kota Banda Aceh	Belum ada rencana strategis yang jelas dan terintegrasi yang mencakup semua aspek kota hijau dengan RUMP Kota Banda Aceh	Arah pembangunan investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan	Investasi di sektor energi terbarukan, teknologi hijau dan ekonomi sirkular	Perubahan iklim, digitalisasi layanan, dan keberlanjutan ekonomi	Integrasi aspek lingkungan hidup dalam pelayanan perizinan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap prinsip dan standar KLHS dalam kebijakan penanaman modal dan perizinan

*RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)

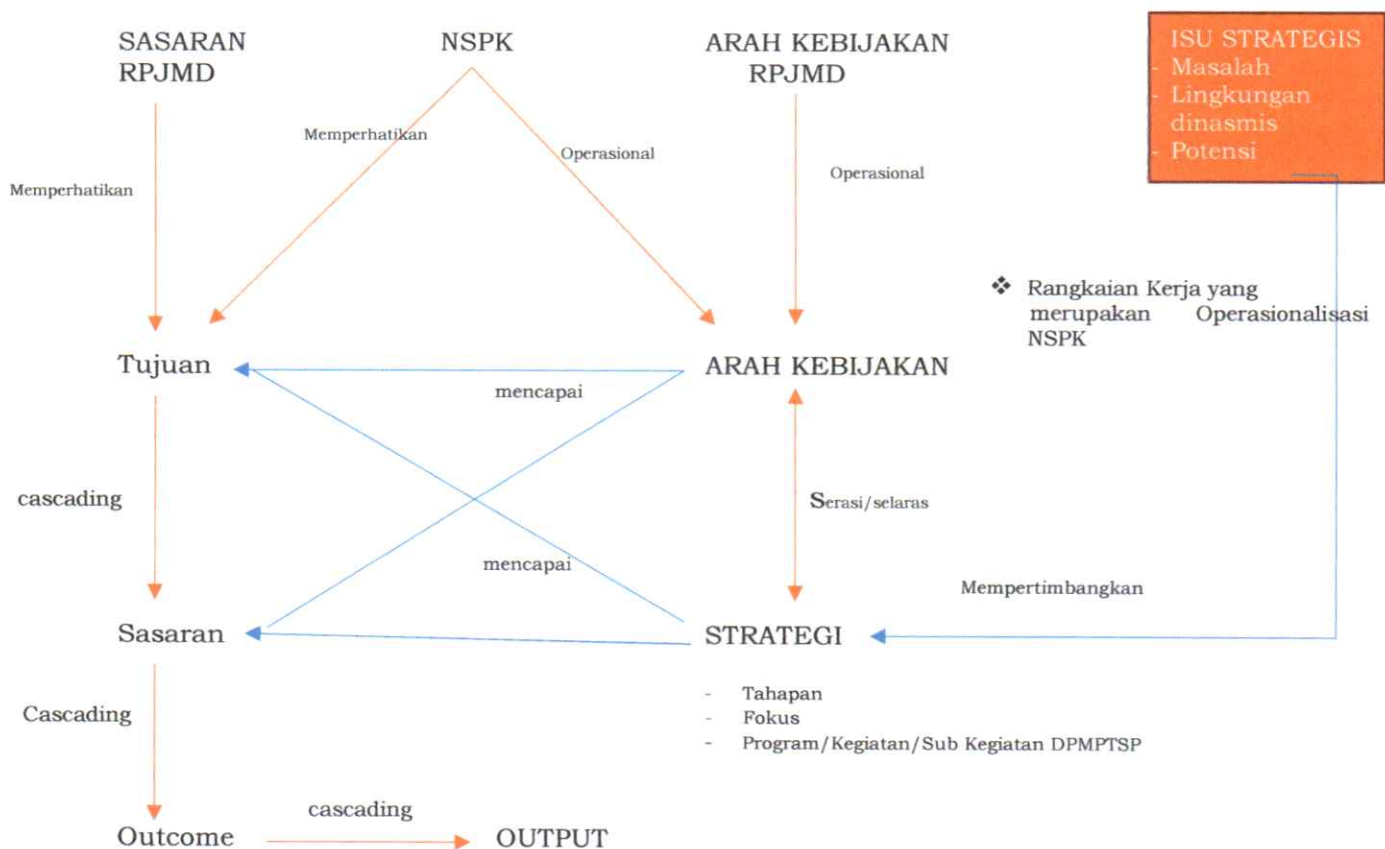
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis mengandung tujuan dan sasaran jangka menengah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penetapan Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

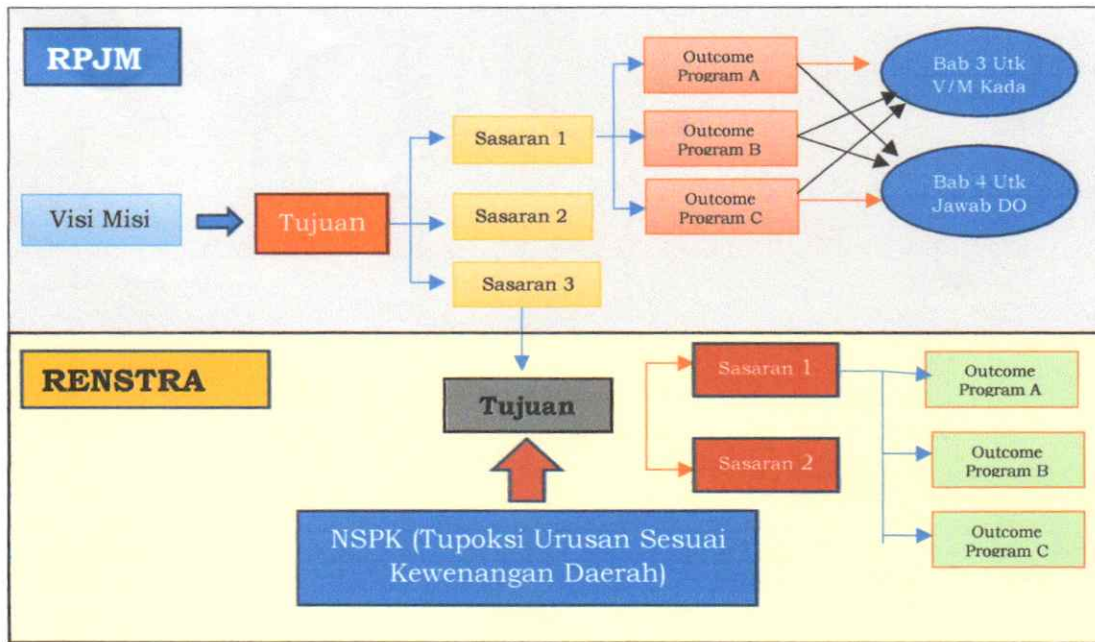
Dalam penyusunan rencana strategis DPMPTSP telah mengacu pada konsep rencana strategis perangkat daerah. Dibawah ini merupakan gambar alur konsep penyusunan renstra yang disesuaikan dengan sasaran, arah kebijakan RPJMD dan isu strategis hingga penepatan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Gambar 3. 1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Dibawah ini merupakan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan rencana strategis perangkat daerah sebagai berikut :

Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan
Rencana Strategis Perangkat Daerah



Dari Gambar diatas jelas terlihat bahwa penyusunan renstra perangkat daerah sangat dipengaruhi oleh penyusunan RPJMD. Untuk mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh. Maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan selama periode renstra yaitu Tahun 2025 s.d 2029 harus dilaksanakan oleh OPD secara konsisten.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

3.1. Tujuan

Tujuan dari program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh yang sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel”**. Sementara Tujuan rencana strategis DMPTSP telah ditetapkan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”**.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai, yang merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan. Sasaran harus terukur, rinci, dan memiliki jangka waktu tertentu. Secara umum, sasaran adalah sesuatu yang ingin diraih melalui tindakan yang terencana. Sasaran DPMPTSP telah dirumuskan didalam RPJMD Kota Banda Aceh yaitu **"Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang responsif"**. Sementara sasaran DPMPTSP yaitu **"Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan"**.

3.3. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan jangka panjang dan cermat yang disusun untuk mencapai tujuan atau sasaran yang spesifik, dengan memanfaatkan kemampuan, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang ada secara efektif dan efisien. Untuk mencapai Misi ke 2 pada RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029 strategi yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu **"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel"**

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang responsif	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (%)	8,87	9,37	9,87	10,37	10,87	11,37	11,87	
			Terwujudnya layanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	94,02	94,05	94,10	94,15	94,20	94,25	94,30	

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Adapun Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai 94,02 berada pada kategori sangat baik, merupakan baseline yang ditetapkan secara komprehensif dengan menggabungkan data responden dari aplikasi MPP Digital dan survei manual. Angka ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. Nilai IKM telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Kenaikan ini didorong oleh komitmen kuat DPMPTSP untuk melakukan tindak lanjut proaktif terhadap setiap kekurangan, masukan, atau keluhan masyarakat. Dengan merespon dan menindaklanjuti keluhan secara sigap melalui perbaikan sistem dan prosedur, DPMPTSP memastikan standar pelayanan terus meningkat dan memenuhi harapan pengguna layanan.

Dari Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa penetapan tujuan, sasaran maupun indikator urusan penanaman modal telah disesuaikan dengan kinerja urusan rencana strategis perangkat daerah per urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 pada urusan penanaman modal.

Tabel dibawah ini merupakan penahapan Pembangunan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

perangkat daerah. Penahapan rencana strategis perangkat daerah ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penyediaan regulasi dan petunjuk teknis penanaman modal	Meningkatnya kemudahan investasi melalui perizinan berusaha berbasis resiko	Mengoptimalkan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelayanan perizinan dan penanaman modal	Mengoptimalkan iklim investasi dan pelayanan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DPMPTSP sesuai dengan Misi 2 pada RPJMD Kota Banda Aceh "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif dan Responsif", melalui strategi "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur dan inovasi pelayanan publik, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan;
2. Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan responsif;
3. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Kemudahan Perizinan di Daerah; dan
4. Melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan daerah.

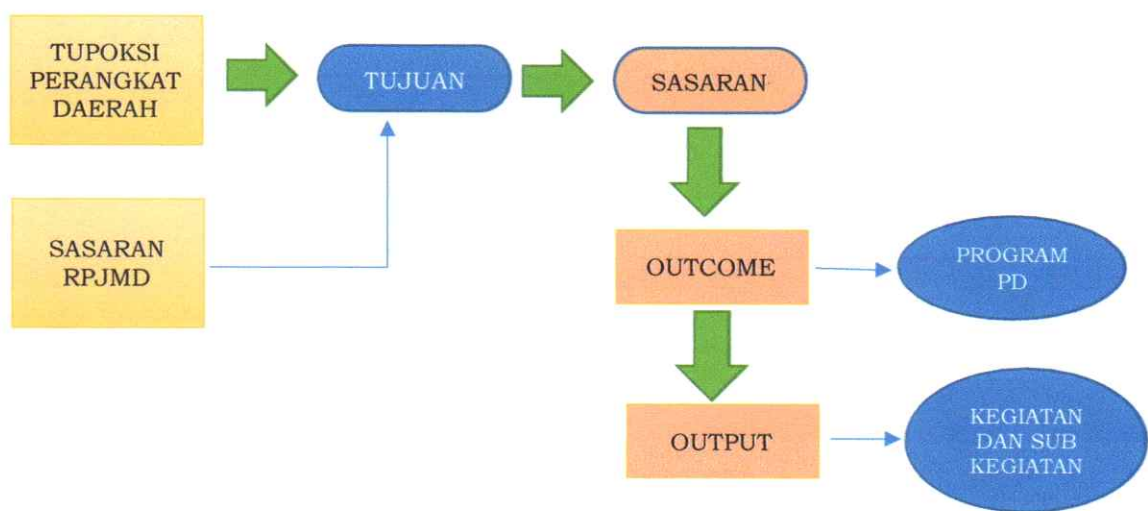
Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	
1	Peningkatan Pelayanan Publik	Penyederhanaan prosedur dan inovasi pelayanan publik, melalui:	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP
		Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan responsif	Menyediakan berbagai kanal pengaduan (offline&online) yang ramah pengguna
		Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Kemudahan Perizinan di Daerah	Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan antar instansi untuk sinergi proses perizinan
		Melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan daerah	Meningkatkan intensitas pengawasan izin berusaha dan non berusaha

BAB IV **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA** **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu "Banda Aceh Sebagai Kota Kolaborasi" perlu ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit DPMPTSP untuk melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tugas dan fungsi. Gambar berikut ini merupakan kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah :

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



4.1. Uraian Program

DPMPTSP Kota Banda Aceh pada periode Tahun 2025 s.d 2029 telah menyusun program-program yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Promosi Penanaman Modal

- d. Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan

4.2. Uraian Kegiatan

Dari program-program yang telah tersusun di periode 5 (lima) tahun yaitu 2025 s.d 2029, DPMPTSP juga telah menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Pegawai Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota;
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota;
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota;
11. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota;
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota; dan
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota.

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Dari 18 (delapan belas) kegiatan-kegiatan diatas selanjutnya tertuang pada sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
21. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan penambahan penanaman modal;
22. Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kab/kota;
23. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan usaha berbasis resiko;
24. Penyusunan RUPM daerah Kab/Kota;
25. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional);
26. Penyusunan peta potensi investasi kab/kota;
27. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota; dan
28. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/kota.
29. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
30. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
31. Penyediaan dan Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko; dan
32. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
33. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya;
34. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha; dan
35. Pengawasan penanaman modal

36. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 4.1 dibawah ini merupakan tabel teknik untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah dalam hal ini DPMPTSP Kota Banda Aceh periode 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Terwujudnya layanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Diletakkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Index)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya rancangan peraturan daerah (Qanun) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Kab/Kota, dokumen Investasi Project Ready to Offer (IPRO) Kota Banda Aceh dan dokumen Profil Investasi Kota Banda Aceh	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu ddbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu ddbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu ddbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu ddbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
					Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Teriputnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sementara pagu indikatif yang disusun untuk periode Tahun 2026 s.d 2030 tergambar pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4. 2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				11.023.933.454,00		10.759.233.454,00		10.981.253.454,00		10.163.293.654,00		10.565.354.266,00				
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.923.933.454,00		9.957.233.454,00		9.957.233.454,00		9.957.233.454,00		9.957.233.454,00				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	B	9.923.933.454,00	BB	9.957.233.454,00	BB	9.957.233.454,00	A	9.957.233.454,00	A	9.957.233.454,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00				
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00				
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00		4.894.500,00				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00	6	4.894.500,00				
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.048.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00				
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	46	7.048.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00				
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.048.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00		7.684.917.154,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	46	7.048.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00	46	7.684.917.154,00				
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawajian Perangkat Daerah				0,00		58.300.000,00		58.300.000,00		58.300.000,00		58.300.000,00				
Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Jumlah Paket Pakaiuan Dinas berserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00				
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaiuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		58.300.000,00		58.300.000,00		58.300.000,00		58.300.000,00				
Tersedianya Pakaiuan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiuan Dinas berserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00	106	58.300.000,00				
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				123.432.100,00		104.131.300,00		104.131.300,00		104.131.300,00		104.131.300,00				
Tersedianya komponen instalasi- listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	6	123.432.100,00	5	104.131.300,00	5	104.131.300,00	5	104.131.300,00	5	104.131.300,00				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERJ DA		
			2026			2027			2028			2029				2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1			1			1			1					
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.011.500,00		822.700,00		822.700,00		822.700,00			822.700,00				
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.011.500,00	1	822.700,00	1	822.700,00	1	822.700,00	1	822.700,00	822.700,00				
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.882.600,00		27.889.600,00		27.889.600,00		27.889.600,00		27.889.600,00	27.889.600,00				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	31.882.600,00	1	27.889.600,00	1	27.889.600,00	1	27.889.600,00	1	27.889.600,00	27.889.600,00				
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.651.200,00		2.651.200,00		2.651.200,00		2.651.200,00		2.651.200,00	2.651.200,00				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2.651.200,00	1	2.651.200,00	1	2.651.200,00	1	2.651.200,00	1	2.651.200,00	2.651.200,00				
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.886.800,00		9.847.800,00		9.847.800,00		9.847.800,00		9.847.800,00	9.847.800,00				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	10.886.800,00	1	9.847.800,00	1	9.847.800,00	1	9.847.800,00	1	9.847.800,00	9.847.800,00				
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		62.920.000,00		62.920.000,00		62.920.000,00		62.920.000,00	62.920.000,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	6	75.000.000,00	5	62.920.000,00	5	62.920.000,00	5	62.920.000,00	5	62.920.000,00	62.920.000,00				
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				99.566.700,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00				
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	99.566.700,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	25.000.000,00				
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.566.700,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	99.566.700,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	25.000.000,00				
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				2.357.407.000,00		1.811.864.500,00		1.811.864.500,00		1.811.864.500,00		1.811.864.500,00	1.811.864.500,00				
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	2.357.407.000,00	1	1.811.864.500,00	1	1.811.864.500,00	1	1.811.864.500,00	1	1.811.864.500,00	1.811.864.500,00				
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		1.811.864.500,00				
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.292.000.000,00		1.293.080.000,00		1.293.080.000,00		1.293.080.000,00		1.293.080.000,00	1.293.080.000,00				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	1.292.000.000,00	1	1.293.080.000,00	1	1.293.080.000,00	1	1.293.080.000,00	1	1.293.080.000,00	1.293.080.000,00				
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.065.407.000,00		518.784.500,00		518.784.500,00		518.784.500,00		518.784.500,00	518.784.500,00				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	1.065.407.000,00	1	518.784.500,00	1	518.784.500,00	1	518.784.500,00	1	518.784.500,00	518.784.500,00				
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				269.716.000,00		266.126.000,00		266.126.000,00		266.126.000,00		264.126.000,00	264.126.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029						
			TARGET (04)	PAGU (05)		TARGET (06)	PAGU (07)		TARGET (08)	PAGU (09)		TARGET (10)	PAGU (11)				TARGET (12)	PAGU (13)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)		(08)	(09)		(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		3.011.500.00				822.700.00					822.700.00				
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.011.500.00		1	822.700.00	1	822.700.00		1	822.700.00	1	822.700.00		1	822.700.00	
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Peningkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	31.882.600.00			27.889.600.00		27.889.600.00			27.889.600.00		27.889.600.00			27.889.600.00	
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2.651.200.00		1	2.651.200.00		2.651.200.00		1	2.651.200.00		2.651.200.00			2.651.200.00	
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	10.886.800.00			9.847.800.00		9.847.800.00			9.847.800.00		9.847.800.00			9.847.800.00	
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	6	75.000.000.00		5	62.920.000.00	5	62.920.000.00		5	62.920.000.00	5	62.920.000.00		5	62.920.000.00	
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah				99.566.700.00			25.000.000.00		25.000.000.00			25.000.000.00		25.000.000.00			25.000.000.00	
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	99.566.700.00		1	25.000.000.00	1	25.000.000.00		1	25.000.000.00	1	25.000.000.00		1	25.000.000.00	
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	2.357.407.000.00			1.811.864.500.00		1.811.864.500.00			1.811.864.500.00		1.811.864.500.00			1.811.864.500.00	
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	2.357.407.000.00		1	1.811.864.500.00	1	1.811.864.500.00		1	1.811.864.500.00	1	1.811.864.500.00		1	1.811.864.500.00	
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	1.065.407.000.00			518.784.500.00		518.784.500.00			518.784.500.00		518.784.500.00			522.784.500.00	
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	1.065.407.000.00		1	518.784.500.00	1	518.784.500.00		1	518.784.500.00	1	522.784.500.00		1	522.784.500.00	
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah				268.126.000.00			268.126.000.00		268.126.000.00			268.126.000.00		264.126.000.00			264.126.000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2	289.716.000,00	2	268.126.000,00	2	268.126.000,00	2	264.126.000,00	2	264.126.000,00						
		0	1		1				1			1						
		0	7		7				7			7						
		0	6		6				6			6						
						2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00				
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00						
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			232.126.000,00		232.126.000,00		232.126.000,00		232.126.000,00		232.126.000,00						
		0	7	232.126.000,00	7	232.126.000,00	7	232.126.000,00	7	232.126.000,00	7	232.126.000,00						
				51.590.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00				
		0	6	51.590.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	26.000.000,00	6	26.000.000,00		26.000.000,00				
				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00				
2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00						
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL					303.405.150,00		603.405.150,00		3.575.407,00		3.754.178,00		3.941.887,00		2.18.02.00.00.01.00 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	104,10	100	303.405.150,00	100	603.405.150,00	100	3.575.407,00	100	3.754.178,00	100	3.941.887,00						
2.18.02.2.01 - Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				400.000,00		400.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00						
Dilaksanakannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	0	0	400.000,00	0	400.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMCN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1				1		1		1					
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1				1		1		1					
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				200.000.00				200.000.00				200.000.00				
Disatupkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00			200.000.00	
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				200.000.00				200.000.00				200.000.00				
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMCN) dengan UMKM di daerah		0	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00				
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0.00				0.00				100.000.00				
Disatupkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		0	0	0.00	0	0.00	1	100.000.00	1	100.000.00	1	100.000.00				
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				303.005.150.00				603.005.150.00				3.441.887.00				
Terusunnya rancangan peraturan daerah (Qanun) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Kab.Kota, dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kota Banda Aceh dan dokumen Profil Investasi Kota Banda Aceh		0	1	303.005.150.00	1	603.005.150.00	1	3.075.407.00	1	3.254.178.00	1	3.441.887.00				
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		0	1		1		0		0		0					
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)		0	1		2		0		0		0					
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1.005.150.00				3.075.407.00				3.441.887.00				
Terusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	1	1.005.150.00	1	1.005.150.00	1	3.075.407.00	1	3.254.178.00	1	3.441.887.00				
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				2.000.000.00				0.00				0.00			0.00	
Teradanya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan		0	1	2.000.000.00	1	2.000.000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			0.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				300.000.000.00		600.000.000.00		0.00		0.00		0.00				
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	(Dokumen)	0	1	300.000.000.00	2	600.000.000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				600.714.300.00		714.300.00		800.750.015.00		787.515.00		400.826.891.00				
Meningkatnya jumlah promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3.5	3.90	600.714.300.00	4.18	714.300.00	4.45	800.750.015.00	4.72	787.515.00	5	400.826.891.00		2.18.00.0.0.0.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				600.714.300.00		714.300.00		800.750.015.00		787.515.00		400.826.891.00				
Terdilaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	600.714.300.00	1	714.300.00	2	800.750.015.00	1	787.515.00	1	400.826.891.00				
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000.00		0.00		800.000.000.00		0.00		400.000.000.00				
Terdilaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	600.000.000.00	1	0.00	2	800.000.000.00	1	0.00	1	400.000.000.00				
2.18.03.2.01.0003 - Penyelusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				714.300.00		714.300.00		750.015.00		787.515.00		826.891.00				
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabkota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	714.300.00	1	714.300.00	1	750.015.00	1	787.515.00	1	826.891.00				
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				59.771.550.00		59.771.550.00		62.760.128.00		66.898.134.00		69.193.041.00				
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Kelemtuan (Persentase)	94.70	100	59.771.550.00	100	59.771.550.00	100	62.760.128.00	100	66.898.134.00	100	69.193.041.00		2.18.0.0.0.0.0.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				59.771.550.00		59.771.550.00		62.760.128.00		66.898.134.00		69.193.041.00				
Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Periznin Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	7.247	2.993	59.771.550.00	3.142	59.771.550.00	3.229	62.760.128.00	3.464	66.898.134.00	3.637	69.193.041.00				
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Periznan Berusaha melalui Sistem Periznan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	200		200		200		200		200					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota				85.168.000.00		87.168.000.00		83.446.400.00		79.457.920.00		75.188.408.00				
Terlaksananya fasilitasi penanaman modal bagi pelaku usaha	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	0	2	85.168.000.00	2	87.168.000.00	2	83.446.400.00	2	79.457.920.00	2	75.188.408.00				
					15		15		15		15					
					25		25		25		25					
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10.200.000.00		10.200.000.00		4.730.000.00		4.966.500.00		5.214.825.00				
Terlaksananya Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	0	2	10.200.000.00	2	10.200.000.00	2	4.730.000.00	2	4.966.500.00	2	5.214.825.00				
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				41.574.000.00		43.574.000.00		43.652.700.00		45.835.335.00		48.127.102.00				
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikut Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	0	25	41.574.000.00	25	43.574.000.00	25	43.652.700.00	25	45.835.335.00	25	48.127.102.00				
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				33.394.000.00		33.394.000.00		35.063.700.00		28.656.085.00		21.846.481.00				
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0	15	33.394.000.00	15	33.394.000.00	15	35.063.700.00	15	28.656.085.00	15	21.846.481.00				
2.18.06 - PROGRAM PENGELUARAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				50.941.000.00		50.941.000.00		53.488.056.00		56.162.453.00		58.970.575.00				
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	50.941.000.00	100	50.941.000.00	100	53.488.056.00	100	56.162.453.00	100	58.970.575.00		2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(01) (02)	(03)		50.941.000,00	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				50.941.000,00		50.941.000,00		53.488.050,00		56.162.453,00		58.970.575,00				
Tempatnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Ditajui dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0	1	50.941.000,00	1	50.941.000,00	1	53.488.050,00	1	56.162.453,00	1	58.970.575,00				
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				50.941.000,00		50.941.000,00		53.488.050,00		56.162.453,00		58.970.575,00				
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Ditajui dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Ditajui dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0	1	50.941.000,00	1	50.941.000,00	1	53.488.050,00	1	56.162.453,00	1	58.970.575,00				

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah

Berikut ini merupakan tabel uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas perangkat daerah :

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ kota Sub Kegiatan : 1. Penyusunan peta potensi investasi kab/kota	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Maodal Daerah Kab/Kota; dan	

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa program-program prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) program prioritas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 s.d 2030.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPPTSP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut ini merupakan target yang mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari rencana strategis DPMPPTSP Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel

dibawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN (%)	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	8.87	9.37	9.87	10.37	10.87	11.37	11.87
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Index	94,02	94,05	94,10	94,15	94,20	94,25	94,30

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah "persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)". Dimana kedua indikator tersebut telah ditetapkan menjadi IKU DPMPTSP Tahun 2025-2030. Dimana target yang telah ditentukan sebelumnya telah berpatokan pada data awal (base line) Tahun 2024.

Untuk menghitung persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$R = \frac{\text{Realisasi investasi tahun evaluasi (r1)} - \text{Realisasi Tahun sebelum evaluasi (r0)}}{\text{Realisasi Investasi sebelum evaluasi (r0)}} \times 100\%$$

Keterangan:
R : Persentase Kenaikan Realisasi Investasi
(r1) : Realisasi investasi tahun evaluasi
(r0) : Realisasi Tahun sebelum evaluasi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebuah tolak ukur

kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan publik terhadap kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan. IKM diperoleh melalui survei yang membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan dengan realitas pelayanan yang mereka terima. Angka IKM ini sangat krusial karena menjadi cerminan langsung dari kinerja pelayanan publik DPMPTSP. Umumnya, nilai IKM dikonversi ke dalam skala 25 hingga 100, dengan kategori mutu pelayanan mulai dari "Tidak Baik" hingga "Sangat Baik," menjadikannya dasar untuk evaluasi dan penetapan kebijakan perbaikan layanan.

Penghitungan IKM didasarkan pada survei terhadap berbagai unsur pelayanan yang telah ditetapkan, dan hasil persepsi masyarakat terhadap unsur-unsur inilah yang menjadi faktor utama. Unsur-unsur ini meliputi antara lain persyaratan pelayanan (apakah mudah dan jelas), prosedur pelayanan (apakah sederhana dan tidak berbelit-belit), waktu pelayanan (apakah cepat dan sesuai standar), dan biaya/tarif (apakah wajar dan transparan). Unsur-unsur ini dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang, sehingga persepsi masyarakat pada setiap aspek tersebut secara kumulatif menentukan besaran nilai IKM unit layanan.

Selain aspek prosedural dan administratif, kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap IKM. Faktor-faktor seperti kompetensi pelaksana (pengetahuan, keahlian, dan keterampilan petugas) serta perilaku pelaksana (kesopanan, keramahan, dan sikap responsif) sangat menentukan pengalaman pengguna layanan. Petugas yang kompeten, profesional, dan memiliki etika pelayanan yang baik cenderung akan memberikan pengalaman positif, yang secara langsung meningkatkan nilai persepsi dan pada akhirnya akan mendongkrak nilai IKM secara keseluruhan.

Dua faktor krusial lain yang memengaruhi IKM adalah sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan, seperti kenyamanan ruang tunggu, fasilitas pendukung, dan sistem teknologi informasi yang memadai, berkontribusi pada kemudahan

dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, responsivitas organisasi dalam menangani setiap keluhan, saran, atau pengaduan dari masyarakat juga memegang peranan penting. Mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, transparan, dan cepat menunjukkan komitmen institusi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, yang menjadi indikator kuat bagi kepuasan dan kepercayaan publik.

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 telah disusun melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang telah tertuang dalam Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	8.87	9.37	9.87	10.37	10.87	11.37	11.87
2.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliyar Rupiah	624,37	627,50	630,63	633,79	636,96	640,14	643,34

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Banda Aceh terdiri dari:

- Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota.
Indikator ini merupakan indikator dari program nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Banda Aceh pada khususnya.
- Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).
Penentuan target diambil dari laporan realisasi investasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha/ investor melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh periode 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja yang selaras dengan visi pembangunan Kota Banda Aceh sebagai *Kota Kolaborasi*. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Melalui identifikasi isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan arah kebijakan yang terukur, DPMPTSP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, rencana ini bukan sekadar dokumen, melainkan wujud nyata dari semangat perubahan menuju Banda Aceh yang lebih maju, terbuka, dan berdaya saing global.